BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1667, 2018 ANRI. Arsip Statis. Standar.

PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR DESKRIPSI ARSIP STATIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk menjamin keselamatan arsip sebagai pertanggungjawaban nasional diperlukan deskripsi arsip statis yang terstandar secara nasional;

b. bahwa untuk mewujudkan deskripsi arsip statis yang terstandar secara nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a diperlukan sistem pengelolaan arsip terpadu berbasis teknologi informasi dan komunikasi;

c. bahwa untuk mendukung sistem pengelolaan arsip terpadu sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diperlukan pengolahan arsip statis guna penyeragaman, peningkatkan aksesibilitas arsip sesuai dengan kaidah kearsipan, dan memberikan kepastian hukum;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Standar Deskripsi Arsip Statis;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia

www.peraturan.go.id

Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
3. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1578);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG STANDAR DESKRIPSI ARSIP STATIS.

Pasal 1

Dalam Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Arsip Statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan.
3. Deskripsi Arsip Statis adalah pembuatan representasi yang akurat dari suatu unit arsip dan/atau informasi bagian-bagiannya dengan cara menjaring, menganalisis, mengorganisasi, dan merekam informasi yang berperan untuk mengidentifikasi, mengelola, menemukan, dan

www.peraturan.go.id

menjelaskan arsip yang bersangkutan, serta konteks dan sistem pengelolaan Standar Deskripsi Arsip Statis

4. Standar Deskripsi Arsip Statis adalah ketentuan dasar dalam mendeskripsikan atau merekam informasi arsip statis.
5. Kedalaman deskripsi adalah representasi tingkat kerincian suatu arsip yang akan dideskripsi dalam tingkat deskripsi.
6. Lembaga Kearsipan adalah lembaga yang memiliki fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip statis dan pembinaan kearsipan.
7. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis.
8. Sarana Bantu Penemuan Kembali Arsip Statis adalah naskah hasil pengolahan arsip statis yang memuat serangkaian petunjuk tentang cara untuk menemukan kembali arsip yang dibutuhkan pengguna arsip, baik berupa guide arsip, daftar arsip statis dan inventaris arsip.

Pasal 2

(1) Pengolahan Arsip Statis, dilaksanakan berdasarkan prinsip asas asal usul dan asas aturan asli serta Standar Deskripsi Arsip Statis.
(2) Standar Deskripsi Arsip Statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menyeragamkan elemen wajib yang harus ada dalam setiap tingkat deskripsi dan jenis media Arsip.
(3) Standar Deskripsi Arsip Statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur elemen data yang dimasukkan dalam Sarana Bantu Penemuan Kembali Arsip Statis.
(4) Deskripsi Arsip Statis dilakukan secara berjenjang dengan ketentuan:
    a. dimulai dari informasi yang bersifat umum ke khusus;

www.peraturan.go.id

b. memuat informasi yang relevan dengan level deskripsi yang sedang dikerjakan;
c. tidak mengulang informasi; dan
d. memberikan indikasi keterkaitan antar level deskripsi.

Pasal 3

Kedalaman deskripsi ditentukan berdasarkan:
a. materi Arsip;
b. pengolahan Arsip;
c. sarana bantu penemuan kembali Arsip; dan
d. aturan atau konvensi yang digunakan.

Pasal 4

Materi Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:
a. karakteristik Arsip;
b. variasi dan keunikan Arsip;
c. kemungkinan penambahan Arsip dalam suatu khazanah; dan
d. ruang lingkup dan kompleksitas pencipta Arsip.

Pasal 5

Pengolahan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:
a. ketersediaan sumber daya manusia;
b. tingkat keahlian arsiparis;
c. tingkat deskripsi yang bervariasi; dan
d. subjektivitas pengolah atau bias pada deskripsi.

Pasal 6

Sarana Bantu Penemuan Kembali Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi:
a. tujuan sarana bantu penemuan kembali Arsip;
b. variasi titik akses; dan
c. kompleksitas relasi antar Sarana Bantu Penemuan Kembali Arsip Statis dalam sebuah sistem yang terintegras.

www.peraturan.go.id

Pasal 7

Aturan atau konvensi yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, meliputi:

a. variasi terminologi yang digunakan; dan
b. kesulitan menghubungkan dengan sistem pembuatan katalog atau aturan lain baik yang berlaku nasional maupun internasional dalam hal deskripsi bibliografis.

Pasal 8

(1) Elemen umum merupakan elemen yang mengatur hal yang tidak berhubungan langsung dengan materi Arsip.
(2) Elemen umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas dari:
    a. titik akses atau indeks;
    b. tanda baca dalam deskripsi;
    c. format penulisan; dan
    d. bahasa.

Pasal 9

Ketentuan mengenai teknik Deskripsi Arsip Statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 8 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia ini.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

www.peraturan.go.id